

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
TIRTAWANGUNAN KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

Endang Hermawan¹⁾, Dini Pebriyani²⁾, Dwi Nurita Julianty³⁾, Futri Safitri⁴⁾ & Galih Tri
Laksono⁵⁾

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹endanghermawan918@gmail.com, ²dinipebriyani998@gmail.com,
³dwinuritaj@gmail.com, ⁴futrisafitri07@gmail.com & ⁵galihtrilaksono29@icloud.com

Abstrak

Empowerment of village communities through village government is needed to develop the potential and capabilities of rural communities who are often marginalized. Therefore, the village government is required to develop and maximize human resources with various kinds of community empowerment programs specifically designed to raise the socio-economic welfare of rural communities, such as that of the Tirtawangunan Village Government, Sindangagung District, Kuningan Regency, West Java Province. The research data were collected through field studies and literature studies. The purpose of this research is to find out how community empowerment is carried out by the local village government. The results of this study indicate that the Tirtawangunan Village Government has implemented community empowerment maximally by allocating a budget for each community empowerment program even though obstacles remain in each program. The Tirtawangunan Village Administration has also collaborated with the private sector to drive any programs that involve the private sector so that the impact is felt by all Tirtawangunan Village residents.

Keywords: The Role Of The Village Government, Empowerment, & Resident.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan khususnya di lingkungan desa, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu dari komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Diberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang berlaku yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. (Presiden RI, 2005)

Dalam artikel ini fenomena yang akan diambil untuk dikaji berkaitan dengan peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Tirtawangunan, Kuningan. Desa Tirtawangunan merupakan desa yang terletak di kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, yang sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Tirtawangunan ini sebagai petani.

Pemerintahan Desa Tirtawangunan melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan program-program dalam berbagai bidang untuk dikembangkan dimasyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan yang dimaksud dengan pemerintah desa

ialah “merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan”. (A.W. Widjaja, 1983, hlm. 19). Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan begitu desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa nya sendiri.

- 2. Pemberdayaan.** Menurut Parsons, *et.al* 1994 (Dalam Suharto, 1997, hlm. 210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan juga menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan, maka arti dari kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Empowerment*. Merrian Webster mengartikan *empowerment* dalam 2 arti yaitu: a. Sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu; b. Memberi kewenangan kekuasaan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut para ahli, intinya diartikan sebagai berikut: “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan

menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kunci pemberdayaan meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktif nya pihak yang diperdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Nugroho (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti mempunyai kebebasan bukan saja bebas untuk mengemukakan pendapat tetapi bebas juga dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. (Dewi dan Ratih, 2020: 39-40)

5. **Prinsip dan Dasar Pemberdayaan.** Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, hlm. 18) ada lima macam yaitu: a. Pendekatan dari bawah. Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan tersebut dan beberapa tahapan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. b. Partisipasi. Di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. c. Konsep berkelanjutan. Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat diterima oleh masyarakat. d. Keterpaduan. Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional. e. Keuntungan sosial dan ekonomi. Merupakan bagian dari program pengelolaan.
6. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat.** Ismawan dalam (Mardikanto, totok dan Soebiato: 2017) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari : a. Pengembangan sumber daya manusia; b. Pengembangan kelembagaan kelompok; c. Penumpukan modal masyarakat (swasta); d. Pengembangan usaha produktif; e. Penyediaan informasi tepat guna.
7. **Konsep Pemberdayaan Ekonomi.** Dari berbagai tulisan Sumodiningrat konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat di kemukakan sebagai berikut: a. Perekonomian rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian Nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. b. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha untuk menjadikan ekonomi yang

kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. c. Perubahan struktural. Perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat. Langkah-langkah proses perubahan struktur 1. Pengolahan SDM; 2. Penguatan kelembagaan; 3. Penguasaan teknologi; dan 4. Pemberdayaan sumber daya manusia. d. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: -Peningkatan akses bantuan modal usaha. -Ueningkatan akses pengembangan SDM, dan - Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif di mana jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurut Maleong penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dengan cara deskriptif pada suatu konteks khusus secara ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemerintah desa yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah 2 informan yang terdiri dari Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan. Di dalam pemerintahan desa, Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dan saling membantu dalam penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan desa berupa penyusunan rencana pemberdayaan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa adalah: a. Meningkatkan peran seta masyarakat dalam menyukkseskan pemberdayaan masyarakat desa. b. Meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Semenjak Tahun 2020 di pemerintahan desa memang adanya pemberdayaan desa di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Kepala desa Tirtawangunan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melakukan pembinaan, dengan adanya pembinaan ini di harapkan masyarakat desa Tirtawangunan mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. a. Bidang Kesehatan. Untuk bidang kesehatan yang sudah berjalan yaitu adanya kegiatan Posyandu. Kegiatan posyandu ini dibagi untuk tiga kategori Balita, Remaja, dan Lansia. Posyandu ini dibentuk oleh pemerintah dan telah di sahkan untuk ditindak lanjuti. Dalam pelaksanaan posyandu ini mempunyai perbedaan waktu dalam pelaksanaannya, untuk posyandu remaja dilakukan 1 kali dalam sebulan, posyandu balita 1 kali dalam sebulan tetapi berbeda tanggal dengan posyandu remaja, untuk lansia memiliki perbedaan waktu karena posyandu untuk lansia diadakan dalam rentang waktu 3 bulan sekali. Fungsi dari posyandu khususnya posyandu remaja ini untuk mendidik remaja agar kedepanya supaya dikader kesehatan remaja pun ikut serta dalam

pembelajaran terutama di bidang kesehatan. b. Bidang Ekonomi. Pemberdayaan dibidang ekonomi, pemerintahan desa memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan yang di berikan adalah salah satunya yaitu pelatihan membatik tujuannya adalah supaya ibu-ibu kader dan masyarakat setelah di berikan pelatihan sekaligus dibina langsung oleh tim kreatif membatik dari kuningan dapat di kembangkan kembali kepada masyarakat, sehingga timbul minat dari masyarakat dalam pemberdayaan membatik ini menjadi salah satu dorongan pengembangan di bidang perekonomian. Namun dengan hal itu terkait dengan SDM yang sudah menjadi tolak ukur pemberdayaan di masyarakat yaitu kesiapannya dan waktunya yang mungkin belum sinkron belum tepat dengan kondisi pada saat ini karena masa pandemi. c. Bidang Pertanian. Pemberdayaan di bidang pertanian yaitu Pembajakan sawah menggunakan mesin dikarenakan mayoritas penduduk di desa Tirtawangunan ini adalah petani jadi diadakannya pemberdayaan ini. Selanjutnya untuk bidang pertanian diadakan lomba Tandur salah satu program pemberdayaan, minat ke depannya atau tujuan ke depannya adalah ingin mengembangkan bagaimana tingkat pengembangan dalam hal tandur lebih cepat lebih bagus dan bisa menghasilkan lebih baik. d. Bidang Pendidikan. Pemerintahan desa dalam program ini tetapi belum terlalu nampak. Program memberikan wadah kepada masyarakat didesa khususnya untuk para pelajar atau mahasiswa membentuk sebuah organisasi “Cendikiawan Muda” di mana pemerintah memotivasi mahasiswa dalam bidang pendidikan ini guna untuk mendorong agar dapat memudahkan pemerintahan desa memberi bekal dan juga pengalaman untuk para mahasiswa yang terlibat. Mahasiswa di sini dikelompokkan kembali untuk mempunyai tugas nya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan setiap kelompok mempunya tugas nya masing-masing sesuai bidangnya agar dapat mudah untuk dijalankan. e. Bidang Teknologi. Pemerintahan desa memfasilitasi

masyarakat dengan menyediakannya fasilitas kepada masyarakat berupa internet untuk pembelajaran di masa pandemi. Dengan fasilitas ini masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada para pelajaran untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Fasilitas internet ini sudah berjalan 2-3 bulan. f. Bidang kepemudaan. Pemerintahan desa membentuk kumpulan para pemuda usia 17-45 tahun atau dapat dikatakan sebagai usia produktif dibentuk lah “karang taruna”. Karang taruna di sini di ialah wadah untuk para pemuda serta pemudi yang berperan aktif agar dapat mengembangkan kreatifitasnya untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam bidang ingin dalam pelaksanaannya kurang maksimal karena sebagian anggota karang taruna tersebut memang masih pelajar ataupun mahasiswa yang mempunyai kesibukan di luar dari karang taruna. Pemberdayaan dibidang ini memang dikhususkan untuk para pemuda/pemudi dalam mengembangkan kreatifitasnya serta bertukar pikiran dengan para anggota lainnya. Biasanya karang taruna ini dapat dikatan sebagai penggerak dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya yang berkaitan dengan para pemuda/pemudi di Desa Tirtawangunan. Dan di dalamnya di berikan program kembali yang diwenangkan kepada para anggotanya. Adapun program yang masih di rencanakan oleh pemerintahan desa untuk 2021 ini adalah mebeuler untuk pembuatan prasarana desa seperti pembuatan meja. Masih tahap perencanaan dan dalam persiapan penganggaran.

Respon Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Desa. Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sekitar 60-70% dalam pemberdayaan yang dibentuk pemerintahan desa ini mereka antusias dan minat dala program tersebut sehingga dapat menciptakan hasil-hasil dan karyanya walaupun memang belum maksimal dalam pencapaian hasilnya.

Sumber Pendanaan Pemerintah Desa untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan. Dana yang di gunakan pemerintah untuk pelaksanaan

program pemberdayaa ini bersumber dari APBDes di anggarakan dan dialokasikan sesuai dengan aturan-aturan dalam kebutuhan program pemberdayaan, meskipun anggran-anggaran yang diberikan menyusut atau berkurang karena masa pandemik tetapi pemerintahan desa tetap memaksimalkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Program Pemberdayaan. Hal yang sangat penting dalam terlaksananya program pemberdayaan di pemerintahan desa yaitu dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintahan desa juga sedang memaksimalkan optimalisasi pendataan dimasyarakat, seperti pendataan SIMPADES (Sistem Pemerintahan Desa), SISKUDES (Sistem Keuangan Desa), Sistem Sapa Warga, dll. Dalam pendataan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena diharapkan dari pendataan ini pemerintah desa dapat memsinkronkan data dengan kebutuhan yang sudah diatur dalam peraturan Kemendes, dan pendataan ini juga ikut mensukseskan akan berjalanya program khususnya program kesehatan, peningkatan program sosial. Pendataan ini berimbas untuk dapat mendata secara akurat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan. Masyarakat memang dalam menjalankan program-program ini ada yang peduli ataupun sebaliknya. Harapan selaku pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan ini melihat dari segi skala prioritas, meskipun skala prioritas ini ada yang tidak tersampaikan dan ada juga yang tersampaikan kepada masyarakat. Untuk ini pemerintah desa menanggapi dari masyarakat adapun masyarakat yang mau ikut serta dalam menjalankan program dan ada juga sebagian masyarakat tidak peduli atau kurang ikut serta dalam menyukseskan jalannya program ini. Pemerintah di sini mempunyai tugas untuk dapat memotivasi masyarakat dalam ikut serta dalam mewujudkan program ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah mengusahakan masyarakat agar mempunyai daya tarik terhadap jalannya program ini

sedikitnya 30-40% untuk minat tiap masyarakatnya.

Disini pemerintah ditugaskan untuk dapat mensosialisasikan dan pengenalan atau adanya pendekatan kepada masyarakatnya. Tujuannya karena ingin hasil yang telah direncanakan dapat tercapai.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut: a. Adanya dukungan masyarakat serta masukan-masukan dari masyarakat yang didapat dari musyawarah desa. Masukan masukan ini sangat berguna bagi pemerintahan desa untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan apa yang dimiliki oleh pemerintahan desa tersebut.

b. Kerjasama pemerintahan desa dengan pihak swasta dalam memperdayakan masyarakat. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan khususnya di bidang ekonomi. Masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan sedangkan pihak swasta akan memperoleh keuntungan dari pemerintah desa dan masyarakat desa. c. Anggaran Dana.

Anggaran dana ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target pemberdayaan maka akan cepat terealisasi. Dengan adanya pemberdayaan ini dilihat mampu menjadikan yang tidak biasa menjadi suatu kebiasaan didalan masyarakat. Faktor Penghambat. Faktor penghambat dalam pemberdayaan ini ialah: a. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa Tirtawangunan dalam pemberdayaan ini memang kurang dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang peduli, sibuk dalam pekerjaan, serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulan secara langsung sehingga proses pemberdayaan di masyarakat kurang optimal atau adanya kendala dalam pelaksana nya. b. Ketersediaan waktu. Dikarenakan masa pandemi ini dari sisi waktu salah satunya sebagai faktor penghambat, mediasi watu belum tersedia. Karena waktu di sini memang

sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan dikarenakan memang pemberdayaan membutuhkan waktu sedikit lebih lama dalam menjalankannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan: Pemerintahan Desa Tirtawangunan sudah mengoptimalkan program pemberdayaan dengan maksimal dengan memberikan anggaran untuk pemberdayaan, dikarenakan masa pandemi ini jadi adanya sedikit ada hambatan dalam pelaksanaan program - program pemberdayaan. Walaupun dalam kenyataannya anggaran telah disusutkan untuk proses pemberdayaan ini tetapi pemerintah desa mengusahakan agar tidak terlalu mempengaruhi dalam pemberdayaan kepada masyarakat ini. Pemerintahan desa mempunyai kerja sama yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat, sehingga ketiganya dapat memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Widjaja, Anton.W.(2003). *Peme Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2] Suharto, Edi.(2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- [3] Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin.(2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- [4] Kusuma, Dewi & Ranika Ratih.(2020). *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo*, Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 28(1), 35-50
- [5] Sutrisno, D. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Program

-
- Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- [6] Mardikanto, Totok dan Poerwoko
Soebiato.(2006).*Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan
Publik*.Bandung:Alfabeta.
- [7] Moleong.(2006). *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung : PT.
Remaja.Rosdakarya.
- [8] Presiden RI. (2005), Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa, Di
Tetapkan Pada Tanggal 30 Desember
2005.
- [9] Engkus, E. (2017). Administrasi Publik
dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- [10]Ulumiyah Ita, Abdul dan Lely. *Peran
Pemerintah Desa Dalam Memperdayakan
Masyarakat Desa*, JAP. Vol. 1. No. 5, Hal.
890-899.
- [11]Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori
yang Baik dengan Praktek yang buruk).
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
(4), 1-16

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN